

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Boleh melakukan usaha-usaha dalam bidang musik karena Yusuf Al-Qaradhawi menganggap seseorang yang menggunakan *lahwul hadits* (tidak ada ada faedahnya) itu tidak ada hukumnya, mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah tidaklah haram selama tidak menyalakan hak atau melalaikan kewajiban.
2. Dalil-dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi adalah hadits-hadits Rasulullah SAW dan Ijtihad.
3. Berdasarkan kaidah-kaidah dalam Fiqih Muamalah melakukan usaha-usaha dalam bidang musik dibolehkan dengan syarat isi nyanyian tersebut tidak menyalahi aturan dan penyanyinya tidak membuka aurat serta tidak bertentangan dengan Akhlak dan Syari'at.

B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap muslim terutama yang melakukan usaha-usaha dalam bidang musik hendaklah memperhatikan apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Syari'at atau belum, dan yang lebih terpenting adalah usaha-usaha tersebut harus berorientasi dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama sekali mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang harus mampu dalam bidang hukum agar dapat menjadi penerang terhadap setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Allah SWT.